



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Saputra alias Bebek bin Yanto Ansori ;
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 10 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rogojembangan Barat II RT. 02 RW. 04,
Tandang Tembalang, Kota Semarang, Prov.
Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 November 2023 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adam Saputra alias Bebek bin Yanto Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke - 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Saputra alias Bebek bin Yanto Ansori selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718, dikembalikan kepada saksi Andryan Daniswara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan / permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Adam Saputra alias Bebek bin Yanto Ansori bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Oktober 2023 atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama - sama, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB didatangi oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) di rumah kakak Terdakwa di daerah Bunder Sleman untuk mencari sasaran tempat pencurian kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol. H yang disewa oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) sekira 06.00 WIB sampai di rumah saksi Andryan kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah saksi Andryan (gerbang rumah dengan kondisi tidak terkunci), ketika Terdakwa masuk ada 2 (dua) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver dan 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melihat di atas meja ada 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Andryan, Terdakwa berjalan menuju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang terletak sekitar 10 meteran dari rumah saksi Andryan kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) pergi ke Semarang untuk menjual barang - barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang melakukan penjualan terhadap ketiga laptop dan laku sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Anton dan saksi Hendro mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kos Sampangan Gajahmungkur Semarang, Jawa Tengah beserta dengan barang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), saksi Andryan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andryan Daniswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver, 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver, 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada atau tersimpan di dalam rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di rumahnya dengan melihat CCTV yang terpasang di rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Anggie Irfansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver, 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver, 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada atau tersimpan di dalam rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di rumahnya dengan melihat CCTV yang terpasang di rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Hendro Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver, 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Andryan Daniswara ;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Anton telah mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kos Sampangan Gajahmungkur Semarang Jawa Tengah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui jika mengambil 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver, 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Andryan Daniswara bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), saksi Andryan Daniswara mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama - sama ;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB didatangi oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



alias Enggar bin Wakidi (DPO) di rumah kakak Terdakwa di daerah Bunder Sleman untuk mencari sasaran tempat pencurian kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol. H yang disewa oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) sekira pukul 06.00 WIB sampai di rumah saksi Andryan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah saksi Andryan (gerbang rumah dengan kondisi tidak terkunci), ketika Terdakwa masuk ada 2 (dua) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver dan 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melihat di atas meja ada 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Andryan, Terdakwa berjalan menuju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang terletak sekitar 10 meteran dari rumah saksi Andryan kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) pergi ke Semarang untuk menjual barang - barang tersebut ;

- Bahwa Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang melakukan penjualan terhadap ketiga laptop dan laku sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi Anton dan saksi Hendro mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kos Sampangan Gajahmungkur Semarang, Jawa Tengah beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama - sama ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB didatangi oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) di rumah kakak Terdakwa di daerah Bunder Sleman untuk mencari sasaran tempat pencurian kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol. H yang disewa oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) sekira pukul 06.00 WIB sampai di rumah saksi Andryan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah saksi Andryan (gerbang rumah dengan kondisi tidak terkunci), ketika Terdakwa masuk ada 2 (dua) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver dan 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melihat di atas meja ada 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Andryan, Terdakwa berjalan menuju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang terletak sekitar 10 meteran dari rumah saksi Andryan kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) pergi ke Semarang untuk menjual barang - barang tersebut ;
- Bahwa Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang melakukan penjualan terhadap ketiga laptop dan laku sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Anton dan saksi Hendro mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kos Sampangan Gajahmungkur Semarang, Jawa Tengah beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), saksi Andryan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Adam Saputra alias Bebek bin Yanto Ansori dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa bersama -

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama - sama ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB didatangi oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) di rumah kakak Terdakwa di daerah Bunder Sleman untuk mencari sasaran tempat pencurian kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol. H yang disewa oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) sekira pukul 06.00 WIB sampai di rumah saksi Andryan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah saksi Andryan (gerbang rumah dengan kondisi tidak terkunci), ketika Terdakwa masuk ada 2 (dua) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver dan 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melihat di atas meja ada 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Andryan, Terdakwa berjalan menuju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang terletak sekitar 10 meteran dari rumah saksi Andryan kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) pergi ke Semarang untuk menjual barang - barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang melakukan penjualan terhadap ketiga laptop dan laku sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Anton dan saksi Hendro mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kos Sampangan Gajahmungkur Semarang, Jawa Tengah beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andryan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Tegalsari RT. 07 RW. 03, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama - sama ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB didatangi oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) di rumah kakak Terdakwa di daerah Bunder Sleman untuk mencari sasaran tempat pencurian kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol. H yang disewa oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) sekira pukul 06.00 WIB sampai di rumah saksi Andryan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah saksi Andryan (gerbang rumah dengan kondisi tidak terkunci), ketika Terdakwa masuk ada 2 (dua) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Macbook warna silver dan 1 (satu) buah laptop Lenovo Thinkpad warna hitam, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melihat di atas meja ada 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire III Slim warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil seluruh barang milik saksi Andryan, Terdakwa berjalan menuju mobil yang dikendarai oleh Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang terletak sekitar 10 meteran dari rumah saksi Andryan kemudian Terdakwa bersama - sama Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) pergi ke Semarang untuk menjual barang - barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) yang melakukan penjualan terhadap ketiga laptop dan laku

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Anton dan saksi Hendro mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kos Sampangan Gajahmungkur Semarang, Jawa Tengah beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO), saksi Andryan mengalami kerugian sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena milik saksi Andryan Daniswara, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Andryan Daniswara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah merugikan saksi Andryan Daniswara ;
- Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Sdr. Winggar Panggih Sasana alias Enggar bin Wakidi (DPO) telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Adam Saputra alias Bebek bin Yanto Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 IMEI 1 : 357080106248710, IMEI 2 : 357081106248718,dikembalikan kepada saksi Andryan Daniswara ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumar Wigati, SH. dan Hernawan, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Erica Normasari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumar Wigati, SH.

Edy Antonno, SH.

Hernawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14